



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 06 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMEKARAN KECAMATAN KERTAK HANYAR DAN PEMBENTUKAN  
KECAMATAN TATAH MAKMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu Pemekaran Kecamatan Kertak Hanyar dan Pembentukan Kecamatan Tatah Makmur dalam wilayah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pemekaran Kecamatan Kertak Hanyar dan Pembentukan Kecamatan Tatah Makmur dalam wilayah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 06 Seri D Nomor Seri I 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

dan

**BUPATI BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN KERTAK HANYAR DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TATAH MAKMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Pemekaran Kecamatan adalah dari 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan.
8. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan Baru dalam wilayah Kabupaten Banjar.

## **BAB II PEMEKARAN KECAMATAN**

### **Pasal 2**

Kecamatan Kertak Hanyar dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu “**Kecamatan Kertak Hanyar**” dan “**Kecamatan Tatah Makmur**”.

### **Pasal 3**

(1) Wilayah Kecamatan Kertak Hanyar sebelum pemekaran meliputi :

Nama Ibukota : Kertak Hanyar  
 Jumlah Penduduk : 44.431 Jiwa  
 Luas Wilayah : 81,30 Km<sup>2</sup>.

(2) Jumlah Kelurahan/Desa : 26 (Dua puluh enam) desa terdiri dari :

- a. Desa Tatah Bangkal
- b. Desa Bangkal Tengah
- c. Desa Layap Baru
- d. Desa Tampang Awang
- e. Desa Pemangkih Darat
- f. Desa Pemangkih Baru
- g. Desa Pemangkih Tengah
- h. Desa Jaruju
- i. Desa Jaruju Laut
- j. Desa Taibah Raya
- k. Desa Tatah Layap
- l. Desa Mekar Sari
- m. Desa Pandan Sari
- n. Desa Belayung Baru
- o. Desa Pemangkih Laut
- p. Desa Pasar Kamis
- q. Desa Simpang Empat
- r. Desa Benua Hanyar
- s. Desa Mekar Raya
- t. Desa Mandar Sari
- u. Desa Sungai Lakum
- v. Desa Manarap Lama
- w. Desa Manarap Tengah
- x. Desa Manarap Baru
- y. Kelurahan Kertak Hanyar I
- z. Desa Kertak Hanyar II.

- (3) Batas Wilayah Kecamatan Kertak Hanyar Sebelum Pemekaran meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar

#### **Pasal 4**

- (1) Wilayah Kecamatan Kertak Hanyar setelah pemekaran meliputi :

Nama Ibukota : Kertak Hanyar  
 Jumlah Penduduk : 33.852 Jiwa  
 Luas Wilayah : 46,83 Km<sup>2</sup>.

- (2) Jumlah Kelurahan/Desa : 13 (Tiga belas) desa terdiri dari :

1. Desa Belayung Baru
2. Desa Pemangkih Laut
3. Desa Pasar Kamis
4. Desa Simpang Empat
5. Desa Benua Hanyar
6. Desa Sungai Lakum
7. Desa Manarap Lama
8. Desa Mekar Raya
9. Desa Mandar Sari
10. Desa Manarap Tengah
11. Desa Manarap Baru
12. Kelurahan Kertak Hanyar I
13. Desa Kertak Hanyar II

- (3) Batas Wilayah Kecamatan Kertak Hanyar setelah Pemekaran meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banjarmasin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

### **BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 5**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) Kecamatan sebagai hasil Pemekaran Kecamatan Kertak Hanyar yaitu “**KECAMATAN TATAH MAKMUR**”.

#### **Pasal 6**

Wilayah Kecamatan Tatah Makmur yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Jumlah Penduduk : 10.579 Jiwa  
 Luas Wilayah : 34,47 Km<sup>2</sup>.

- (2) Jumlah Kelurahan/Desa : 13 (Tiga belas) desa terdiri dari :

1. Desa Tatah Bangkal
2. Desa Bangkal Tengah
3. Desa Layap Baru
4. Desa Tatah Layap
5. Desa Mekar Sari
6. Desa Pandan Sari

7. Desa Tampang Awang
8. Desa Pemangkih Darat
9. Desa Pemangkih Baru
10. Desa Pemangkih Tengah
11. Desa Jaruju
12. Desa Jaruju Laut
13. Desa Taibah Raya

(3) Batas Wilayah Kecamatan Tatah Makmur meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banjarmasin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Aluh Aluh

#### **Pasal 7**

Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa *Tampang Awang* dengan nama Ibukota Kecamatan adalah "*Tatah Makmur*"

#### **Pasal 8**

- (1) Peta dan Batas Wilayah *Kecamatan Tatah Makmur* sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dan masih bersifat sementara.
- (2) Peta dan Batas Wilayah definitif Kecamatan Tatah Makmur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Banjar berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas antar kecamatan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banjar.

#### **Pasal 9**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat Pemekaran Kecamatan Kertak Hanyar dan Pembentukan Kecamatan Tatah Makmur wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar .

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 11 Pebruari 2008

**BUPATI BANJAR**

ttd

**H. G. KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANJAR,**

ttd

**H. YUSNI ANANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06 TAHUN 2008**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**  
**NOMOR 06 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMEKARAN KECAMATAN KERTAK HANYAR DAN PEMBENTUKAN**  
**KECAMATAN TATAH MAKMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Kertak Hanyar dan Pembentukan Kecamatan Tatah Makmur dalam wilayah Kabupaten Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 06**

